



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian

Pasal 4

Kewenangan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

BAB III
KERJASAMA

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kewenangan Daerah juga meliputi Kewenangan lainnya sepanjang bukan merupakan urusan Kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 24 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 31 Tahun 2008
TANGGAL : 24 Desember 2008

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan nasional dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung dan nasional. 3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. 6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pembiayaan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 7.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten Bangka Tengah.

aa. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kabupaten Bangka Tengah dengan pertimbangan Gubernur Kep. Bangka Belitung.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten Bangka Tengah.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada Provinsi Kep. Bangka Belitung.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Bangka Tengah.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Bangka Tengah.
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kabupaten Bangka Tengah.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten Bangka Tengah.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten Bangka Tengah.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kabupaten Bangka Tengah.
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala Kabupaten Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin. 5. pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Bangka Tengah.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten Bangka Tengah
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten Bangka Tengah 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Bangka Tengah.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten Bangka Tengah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten Bangka Tengah.
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kabupaten Bangka Tengah.
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kabupaten Bangka Tengah.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kabupaten Bangka Tengah.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kabupaten Bangka Tengah.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Kabupaten Bangka Tengah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kabupaten Bangka Tengah.2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten Bangka Tengah.3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten Bangka Tengah.4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah.2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Kabupaten Bangka Tengah.2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten Bangka Tengah.3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pelatihan teknis skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten Bangka Tengah sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten Bangka Tengah.
		<ol style="list-style-type: none"> 2.a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten Bangka Tengah.
6. Manajemen Kesehatan	Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengelolaan surkesda skala Kabupaten Bangka Tengah. c. Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala Kabupaten Bangka Tengah.

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Bangka Tengah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala Kabupaten Bangka Tengah.3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 6. Pemberian usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah.dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Bangka Tengah.
<p>2. Geologi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah.. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
<p>3. Ketenagalistrikan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah.di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Kabupaten Bangka Tengah. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh Kabupaten Bangka Tengah. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Bangka Tengah.
<p>4. Minyak dan Gas Bumi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Kabupaten Bangka Tengah.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten di Bangka Tengah. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten di Bangka Tengah. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten di Bangka Tengah. 6. Pembentukan komisi irigasi di Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten Bangka Tengah. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten Bangka Tengah yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan kabupaten di Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota..
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Kabupaten Bangka Tengah (mengacu kebijakan nasional dan Provinsi Kep. Bangka Belitung). 2. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara Pemerintah Daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Bangka Tengah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Bangka Tengah untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Penanganan bencana alam tingkat Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Pembentukan lembaga tingkat Kabupaten Bangka Tengah sebagai penyelenggara PS air limbah di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Kabupaten Bangka Tengah.. 3. Penanganan bencana alam tingkat Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di Kabupaten Bangka Tengah yang mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Penetapan lembaga tingkat Kabupaten Bangka Tengah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Kabupaten Bangka Tengah. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan Provinsi Kep. Bangka Belitung
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Bangka Tengah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kabupaten Bangka Tengah.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Bangka Tengah.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Bangka Tengah mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Pelaksanaan koordinasi antar Kabupaten Bangka Tengah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
2. Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Bangka Tengah. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 12. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. 20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> 21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
<p>4. Perikanan Budidaya</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.
<p>5. Pengawasan dan Pengendalian</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Tengah.. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Tengah.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM Kabupaten Bangka Tengah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM Kabupaten Bangka Tengah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<p>1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> 13. Perumusan RPJP dan RPJM Kabupaten Bangka Tengah. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten Bangka Tengah., penyediaan tanah, PSU umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten/kota.
	3. Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah.yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-daerah). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	<p data-bbox="497 337 760 367">3. Kawasan Khusus</p>	<p data-bbox="989 269 1145 298">wilayahnya.</p> <ol data-bbox="935 337 2440 740" style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	<p data-bbox="497 813 854 873">4. Keterpaduan Prasarana Kawasan</p>	<ol data-bbox="935 813 2333 1114" style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	<p data-bbox="497 1149 814 1179">5. Keserasian Kawasan</p>	<ol data-bbox="935 1149 2440 1474" style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah. dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	3. Perbaiki	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>penataan pertanahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Bangka Tengah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Bangka Tengah.</p>
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten Bangka Tengah (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan skala Kabupaten Bangka Tengah.5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Kabupaten Bangka Tengah.6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kabupaten Bangka Tengah.8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kabupaten Bangka Tengah.10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Kabupaten Bangka Tengah. 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala Kabupaten Bangka Tengah. 13. Pengusulan pembentukan BPSK di Kabupaten Bangka Tengah kepada pemerintah berkoordinasi dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung dan fasilitasi operasional BPSK. 14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM. 15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Kabupaten Bangka Tengah. 19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Bangka Tengah. 20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Bangka Tengah. 21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala Kabupaten Bangka Tengah. 22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala Kabupaten Bangka Tengah. 23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kabupaten Bangka Tengah. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat daerah yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Kabupaten Bangka Tengah. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.
5. Pengembangan Ekspor Nasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kabupaten Bangka Tengah.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten Bangka Tengah.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang Daerah. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis Daerah.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Tata Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah. b. Pemanfaatan Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis Daerah. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerah dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW Daerah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis kabupaten/kota. <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Daerah. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Daerah. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Daerah.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Daerah.

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di wilayah Daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas Daerah.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah.
4. Perlindung-an Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah.
5. Perencana-an dan Program		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Daerah.2. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri.3. Penyusunan rencana kerja di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri Daerah.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Daerah.2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten/kota.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Daerah.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Daerah. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Daerah.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Daerah. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Daerah. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Daerah.
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Daerah. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Daerah.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang Daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Daerah dan pelaporan kepada provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Daerah.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah.

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten Bangka Tengah; b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Tengah; c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten Bangka Tengah dengan kabupaten/kota lain dan antara Kabupaten Bangka Tengah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>6. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
<p>1. Perhubungan Darat</p>	<p>1.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten Bangka Tengah. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten Bangka Tengah. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten. 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu di Kabupaten Bangka Tengah. 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 28. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 29. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 30. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 31. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>32. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten Bangka Tengah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>3. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten Bangka Tengah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>4. Pengadaan kapal SDP.</p> <p>5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>7. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.</p> <p>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten Bangka Tengah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten Bangka Tengah pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Bangka Tengah pada jaringan jalan kabupaten.</p>
<p>2. Perhubungan Laut</p>		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).</p> <p>2. Pemberian surat izan berlayar.</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar.
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut : <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil . d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kabupaten Bangka Tengah. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 12. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 13. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 14. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>15. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>16. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>17. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>18. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten).</p> <p>19. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>20. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>22. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>24. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>25. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>26. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>49. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.</p> <p>52. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.</p> <p>53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>trumper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>56. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>58. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>65. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.</p> <p>66. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>4. Perhubungan Udara</p>	<p>1. Bandar Udara</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.</p>

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten Bangka Tengah.</i> 2. <i>Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten Bangka Tengah kecuali minyak pelumas/oli bekas.</i> 3. <i>Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kabupaten Bangka Tengah.</i> 4. <i>Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten Bangka Tengah.</i> 5. <i>Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kabupaten Bangka Tengah.</i> 6. <i>Izin lokasi pengolahan limbah B3.</i> 7. <i>Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</i>
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten Bangka Tengah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kabupaten Bangka Tengah. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kabupaten Bangka Tengah. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten Bangka Tengah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten Bangka Tengah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	<p>Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p>	<p>yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	<p>7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria Kabupaten Bangka Tengah baku kerusakan lahan dan/atau tanah Kabupaten Bangka Tengah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kabupaten Bangka Tengah.
	<p>8. Penanggulangan — Pencemaran dan — Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupaten Bangka Tengah.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kabupaten Bangka Tengah.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kabupaten Bangka Tengah.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kabupaten Bangka Tengah.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten Bangka Tengah.
	18. <i>Laboratorium Lingkungan</i>	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	4. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala Kabupaten Bangka Tengah.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
<p>1. Izin Lokasi</p>		<p>1.a Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
<p>2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p>		<p>a Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<p>a Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
8. Izin Membuka Tanah		<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten Bangka Tengah. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah daerah, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah., meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kabupaten Bangka Tengah.
		6. Pengawasan
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah. meliputi: a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan
2. Sosialisasi		Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.
3. Penyelenggaraan		1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Bangka

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>Tengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Kabupaten Bangka Tengah. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan Kabupaten Bangka Tengah. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kabupaten Bangka Tengah. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.

4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota. 5. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 6. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.

	5. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Bangka Tengah.

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
------------	----------------	--

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Pengarusutamaan <i>Gender</i> (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Bangka Tengah.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<p>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pemberdayaan Lembaga	1. Penguatan Lembaga/	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
Masyarakat dan Dunia Usaha	Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kabupaten Bangka Tengah.

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Bangka Tengah. 3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kabupaten Bangka Tengah. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Bangka Tengah. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Bangka Tengah. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Bangka Tengah. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Bangka Tengah.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. b. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. c. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kabupaten Bangka Tengah. d. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. e. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kabupaten Bangka Tengah. f. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kabupaten Bangka Tengah. g. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kabupaten Bangka Tengah. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Kabupaten Bangka Tengah.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.
<p>5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>		<p>Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Bangka Tengah.
<p>7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial</p>		<p>Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>8. Pengawasan Bidang Sosial</p>		<p>Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial</p>		<p>Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.</p>
<p>10. Sarana dan Prasarana Sosial</p>		<p>Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.
<p>12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial</p>		<p>Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		Tengah.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Kabupaten Bangka Tengah.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala Kabupaten Bangka Tengah.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Bangka Tengah.
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala Kabupaten Bangka Tengah bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten Bangka Tengah.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kabupaten Bangka Tengah.

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
------------	----------------	---

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Daerah. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Kabupaten Bangka Tengah.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Kabupaten Bangka Tengah. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Kabupaten Bangka Tengah. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Daerah. 2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Kabupaten Bangka Tengah. 5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penerbitan SPP AKL skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Daerah. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Kabupaten Bangka Tengah. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Daerah.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Daerah.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Daerah.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Daerah.</p> <p>6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Daerah.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Daerah.</p> <p>9. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah.</p>
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	Sosial Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Daerah. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Daerah. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Daerah. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/ kota. 7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada gubernur. 8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Daerah. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Kabupaten Bangka Tengah. 10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Kabupaten Bangka Tengah. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Daerah dan melaporkannya

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Daerah berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	<p>7. Pembinaan Ketenagaker-jaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Bangka Tengah. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah kepada

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Bangka Tengah kepada pemerintah.</p>
2. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah Daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Daerah. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah Daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi Daerah.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Daerah. b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Bangka Tengah. c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Bangka Tengah. d. Pengusulan rencana pengarahannya dan perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. KIE ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Penjajagan kerjasama dengan daerah Daerah lain. b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten Bangka Tengah. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penetapan status calon transmigran skala Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kriteria

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah Daerah.</p>
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>1.a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>2. a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Daerah.</p>

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. (Tugas Pembantuan).
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.; c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatatan koperasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
3. Pemberdayaan UKM		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kabupaten Bangka Tengah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kabupaten Bangka Tengah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Kabupaten Bangka Tengah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring,		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan Evaluasi		Kabupaten Bangka Tengah.

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kabupaten Bangka Tengah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup; b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah; d. penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar; dan e. usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Menetapkan peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Daerah. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.
	2. Promosi Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Daerah. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pelayanan Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten/ kota.

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	4. Kesenian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten/kota.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/ kota.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Kabupaten Bangka Tengah..</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Kabupaten Bangka Tengah. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan BCB/situs skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Kabupaten Bangka Tengah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala Kabupaten Bangka Tengah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Kabupaten Bangka Tengah. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala Kabupaten Bangka Tengah. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kabupaten Bangka Tengah. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kabupaten Bangka Tengah. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Kabupaten Bangka Tengah. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Kabupaten Bangka Tengah. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Kabupaten Bangka Tengah. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Kabupaten Bangka Tengah. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 13. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kabupaten Bangka Tengah. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kabupaten Bangka Tengah. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kabupaten Bangka Tengah. 18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kabupaten Bangka Tengah. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Kabupaten Bangka Tengah. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Kabupaten Bangka Tengah. 21. Pemetaan sejarah skala Kabupaten Bangka Tengah. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kabupaten Bangka Tengah. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kabupaten Bangka Tengah.</p>
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata-taan.	Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Kabupaten Bangka Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RIPP Kabupaten Bangka Tengah. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala Kabupaten Bangka Tengah. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah..</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata-taan.</p>	<p>Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi skala Kabupaten Bangka Tengah :</p> <p>a. Penyelenggaraan widya wisata skala daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</p> <p>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
<p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p>		<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		Arkeologi.

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Kepemudaan	2. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Kabupaten Bangka Tengah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Kabupaten Bangka Tengah. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/kota. e. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten Bangka Tengah, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Bangka Tengah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>
<p>2. OLAHRAGA</p>	<p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Bangka Tengah :</p> <p>b. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>c. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>e. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>f. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>g. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>h. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>i. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>k. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p> <p>l. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>m. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>n. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>o. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>p. Pengembangan IPTEK olahraga.</p> <p>q. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>r. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>s. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>t. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>u. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>v. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</p> <p>w. Kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>x. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala Kabupaten Bangka Tengah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala Kabupaten Bangka Tengah. c. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten Bangka Tengah, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/ kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Bangka Tengah.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Bangka Tengah.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Bangka Tengah.

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) e. <i>Database</i> 	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Daerah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan LPPD Daerah 2. Penyampaian LPPD Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. <p>Pengolahan <i>database</i> LPPD skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	<p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas Daerah, nama dan pemindahan ibukota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas, nama Daerah dan pemindahan ibukota kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah Daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah Daerah.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah Daerah untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Peraturan Daerah</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	(SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: c. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	1. Penerapan SPM kabupaten/ kota. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak Daerah. Koordinasi pengembangan kapasitas Daerah.
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Daerah. c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:	Penetapan pedoman tata tertib DPRD Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	<p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p>	<p>Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Daerah.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	(1) Kebijakan (2) Pembinaan	
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: a. Fasilitasi Dekonsentrasi b. Fasilitasi Tugas Pembantuan c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga d. Kerjasama Antar Daerah e. Pembinaan Wilayah	Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. 1. Penetapan kebijakan Daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Daerah kepada provinsi. 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala Kabupaten Bangka Tengah. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	<p>Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p>	<p>pemetaan wilayah Daerah.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Daerah.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>
	<p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="736 505 1123 570">a. Mitigasi Pencegahan Bencana <li data-bbox="736 602 1123 643">b. Penanganan Bencana <li data-bbox="736 805 1123 870">c. Penanganan Pasca Bencana <li data-bbox="736 902 1123 943">d. Kelembagaan <li data-bbox="736 1008 1123 1049">e. Penanganan Kebakaran 	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten Bangka Tengah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala Kabupaten Bangka Tengah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Kabupaten Bangka Tengah. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kabupaten Bangka Tengah.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Daerah.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/ kota. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Daerah dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendapatan dan Investasi Daerah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	<p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah. 2. Pengelolaan DAU kabupaten/ kota. 3. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan program dan kegiatan Daerah untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi Daerah yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH Daerah. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	<p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Daerah dan desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	Pelaksanaan APBD	2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Daerah dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Daerah. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah Daerah. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Daerah.
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Fasilitasi	
	4. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penetapan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Daerah 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Daerah. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Daerah. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Daerah.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Daerah. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Daerah. 3. Pelaksanaan diklat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Kenaikan Pangkat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Daerah. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Daerah
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD Daerah.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri 10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Daerah Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD Daerah gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Daerah.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Daerah
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten Bangka Tengah.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten/kota.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan palsan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyelenggaraan sissan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan sissan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Daerah.
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	
	7. Pengkajian	

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah.. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
-		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Bangka Tengah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten/kota.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<p>perdesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Kabupaten Bangka Tengah.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Bangka Tengah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Bangka Tengah.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi 	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota: - Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten/ kota: Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:
	2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	-
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala Kabupaten Bangka Tengah.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kearsipan	3. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah perusahaan swasta dan perorangan berskala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Kabupaten Bangka Tengah sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Kabupaten Bangka Tengah sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Kabupaten Bangka Tengah sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Kabupaten Bangka Tengah sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Kabupaten Bangka Tengah sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten Bangka Tengah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Bangka Tengah., pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikas	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosia	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten Bangka Tengah.

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
<p>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Lahan Pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kabupaten Bangka Tengah.
	<p>2. Air Irigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 5. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pesticida	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah k Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah.. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengaturan penggunaan benih wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>Tengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten/ kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	-
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kabupaten Bangka Tengah. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	6. Benih Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Bangka Tengah. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	8. Perlindungan Perkebunan	<p>1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	11. Pembinaan Usaha	<p>1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten/ kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. —
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>c. Pengembangan lahan hijauan pakan.</p> <p>3. Penetapan padang penggembalaan.</p>
	<p>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</p>	<p>1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kabupaten Bangka Tengah. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kabupaten Bangka Tengah. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah Kabupaten Bangka Tengah. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> 4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kabupaten Bangka Tengah. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Kabupaten Bangka Tengah. f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Kabupaten Bangka Tengah. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah Kabupaten Bangka Tengah. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kabupaten Bangka Tengah. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kabupaten Bangka Tengah. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Kabupaten Bangka Tengah. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Bibit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Kabupaten Bangka Tengah. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kabupaten Bangka Tengah. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>6.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	8. Kesehatan Hewan	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	(Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>Bangka Tengah.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH.</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. <i>Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</i></p> <p>8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/ kota. 8.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Kabupaten Bangka Tengah. 11. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 12.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	11.Pembinaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kabupaten Bangka Tengah. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<p>d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>e. Promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	12. Sarana Usaha	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		Kabupaten Bangka Tengah.
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. —
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kabupaten Bangka Tengah. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kabupaten Bangka Tengah. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di Kabupaten Bangka Tengah. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. 5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. c. Pengembangan "trust fund" di Kabupaten Bangka Tengah. d. Pengalokasian APBD Kabupaten Bangka Tengah untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kabupaten Bangka Tengah.
	2. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. — 2. —
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
		3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	3. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bangka Tengah sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten Bangka Tengah. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Bangka Tengah.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten Bangka Tengah. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten Bangka Tengah.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Kabupaten Bangka Tengah. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kabupaten Bangka Tengah. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kabupaten Bangka Tengah.

